



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang :** bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembarah Negara Nomor 9 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PACITAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Pacitan;
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;
7. Bantuan keuangan adalah Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

### BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1). Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.
- (2). Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### Pasal 3

- (1). Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik bagi yang mendapat kursi di DPRD.
- (2). Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009.
- (3). Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

#### Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### BAB III

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 5

- (1). Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP.
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten.
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
  - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2). Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Pacitan, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pacitan.

### BAB IV

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 6

- (1). Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2). Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pacitan atau sebutan lainnya dan keanggotaannya terdiri dari KPU Kabupaten dan Instansi terkait.
- (3). Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4). Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 7**

- (1). Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.  
(2). Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **BAB V PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 9**

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan atas persetujuan Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pacitan.

#### **Pasal 10**

Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten.

### **BAB VI PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 11**

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

#### **Pasal 12**

- (1). Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :
- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2). Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### **Pasal 13**

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;

- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

## **BAB VII**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 14**

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### **Pasal 15**

- (1). Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan;
  - b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3). Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 16**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 17**

- (1). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 18**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### **Pasal 19**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD sampai laporan diterima oleh Bupati dalam tahun anggaran berkenaan

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.


**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 19 - 1 - 2011

  
BUPATI PACITAN  
H.G. SOEDIBJO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : TAHUN 2011  
TANGGAL : - - 2011

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... ,  
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor.....Tahun.....Tanggal....., Telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun..... yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak..... suara sah x Rp..... = Rp .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)

BUPATI PACITAN

  
H.G. SOEDIBJO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : - - 2011

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....

TAHUN ANGGARAN.....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada Tanggal.....Bulan.....Tahun..... (terlampir) sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
1	Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
2	Langganan Daya dan Jasa a. Telephon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pes dan Giro d. Surat menyurat			
3	Pemeliharaan Data dan Arsip			
4	Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI PACITAN

W. G. SOEDIBJO